



**P U T U S A N**  
**No.06 / Pid.B/ 2018/PN.SLT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ELIA EDHI NUGROHO alias SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO ;**

Tempat Lahir : Semarang ;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 5 Desember 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Tunggulrejo Kp. Karang Duwet Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga ;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta / Seniman (data di KTP);

Pendidikan : SMP (tamati);

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 27 Oktober 2017 No.Pol: SP.Han/143/X/2017/Reskrim sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 15 November 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 10 November 2017 Nomor: B- 1182/O.3.20/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2017 Nomor: PRINT-1376/O.3.20/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 05 Januari 2018 Nomor: 7/ Pid.B/2018/PN.Slt. sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d tanggal 03 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 22 Januari 2018 Nomor: 7/Pen.Pid.B/2018/PN.Slt. sejak tanggal 04 Februari 2018 s/d tanggal 04 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 1 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga No. 6/Pid.B/2018/ PN.Slt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;  
Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 06 Maret 2018 No.Reg.Perk : PDM – 130/ SALT/Epp.2/12/2017 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELIA EDHI NUGROHO als SAKLEK bin SUTOMO SUNUSMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagai mana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELIA EDHI NUGROHO als SAKLEK bin SUTOMO SUNUSMO** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 0081-01-007-868-53-4, atas nama AGUS MUCHID, Alamat : Kebonsamas Rt.02 Rw 03 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga.

**Dikembalikan kepada saksi AGUS MUCHID.**

1 ( satu ) Unit HP Merk Lenovo, Type Vibe X2 , Warna Hitam Gold.

**Dirampas untuk dimuasnahkan.**

1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rekening : 0130921639, atas nama ELIA EDHI NUGROHO.

**Dikembalikan kepada Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO**

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU, No. Ka : BG41A – TH 216657, No. Sin : 0420 – ID53483, No. Pol : Tidak ada, Tanpa dilengkapi kelengkapan standart sepeda motor atau dalam keadaan protolan.

**Dikembalikan kepada saksi DAMAR ADI PRASETYO**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mengganti kerugian korban ;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 2 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **ELIA EDHI NUGROHO als SAKLEK bin SUTOMO SUNUSMO** pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tanggulrejo Kp. Karang duwet Rt 06 Rw 02 Kel. Kutowinagun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga *Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya antara korban DAMAR ADI PRASETYO dengan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO als SAKLEK bin SUTOMO SUNUSMO telah saling mengenal, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2017 terdakwa ELIA EDHI NUGROHO mulai menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM dan mengabarkan bahwa akan ada perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur. Kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO dalam percakapan melalui BBM tersebut mengatakan akan menggunakan sepeda motor Satria FU milik terdakwa, tetapi harus dilakukan perbaikan sepeda motor tersebut untuk digunakan dalam perlombaan balap dan apabila sepeda motor telah selesai diperbaiki dan menjadi sepeda motor balap maka kepemilikannya menjadi milik korban DAMAR ADI PRASETYO.

Bahwa setelah itu terdakwa ELIA EDHI NUGROHO minta kepada korban DAMAR ADI PRASETO, untuk dikirim atau ditrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Rekening terdakwa ELIA EDHI NUGROHO yang ada di Bank BCA, dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor balap milik terdakwa ELIA EDHI NUGROHO. Atas permintaan tersebut korban DAMAR ADI PRASETYO, meminta kepada terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, untuk mengirimkan kalkulasi perbaikan sepeda motor senilai tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, ketika korban DAMAR ADI PRASETYO berada di rumah Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga korban DAMAR ADI PRASETYO telah mentrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, yang berada di Bank BCA.

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 3 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO, melalui atau menggunakan BBM dan mengabarkan bahwa sepeda motor balap miliknya harus diservice atau ganti Laker. Dan atas kabar tersebut, korban DAMAR ADI PRASETYO memerintahkan kepada terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, untuk membuat kalkulasi biaya servis dan ganti laker tersebut. Kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, mengirimkan kalkulasi senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dan pada tanggal 09 Agustus 2017 korban DAMAR ADI PRASETYO saat berada di rumah di Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga korban telah mentransfer atau mengirim uang senilai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), melalui Rekening ELIA EDHI NUGROHO yang berada di BCA.

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, melalui BBM telah menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO dan mengabarkan untuk dikirim uang pendaftaran perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur dan juga saat perlombaan di Kediri tersebut sebagai jongki atau pengendara balap motor adalah EKO SULISTYO Alias KODOK dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk dikirim melalui Rekening salah satu panitia yang berada di BRI dengan nama panitia AGUS MUCHID dengan No Rekening : 008101007868534 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 11 Agustus 2017 ketika korban DAMAR ADI PRASETYO sedang di rumah yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga korban telah mentransfer uang senilai Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) ke Rekening BRI Nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID.

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, melalui BBM telah menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO agar dikirim lagi ke Rekening AGUS MUCHID dengan No Rekening : 008101007868534 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 18 Agustus 2017 ketika korban DAMAR ADI PRASETYO telah mentransfer uang senilai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) ke Rekening BRI Nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID.

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, melalui BBM telah menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO agar dikirim lagi ke Rekening AGUS MUCHID dengan No Rekening : 008101007868534 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 ketika korban DAMAR ADI PRASETYO telah mentransfer uang senilai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) ke Rekening BRI Nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID.

Bahwa Karena korban merasa curiga, kemudian menghubungi dan mencari tahu pemilik Rekening BRI No Rekening : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID. Dan pada saat bertemu dengan AGUS MUCHID bahwa korban DAMAR

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 4 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI NUGROHO mendapat keterangan memang benar Nomor Rekening BRI : 008101007868534 miliknya, pernah di pinjam oleh terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, yang katanya digunakan untuk menerima transfer uang dari pacarnya yang berada di Yogyakarta, senilai Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ). Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa tanpa sepengetahuan korban DAMAR ADI PRASETYO.

Akibat kejadian tersebut korban DAMAR ADI PRASETYO, mengalami kerugian Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah ). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **ELIA EDHI NUGROHO als SAKLEK bin SUTOMO SUNUSMO** pada waktu sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tanggulrejo Kp. Karang duwet Rt 06 Rw 02 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga *Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan Memakai nama Palsu atau Martabat palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya antara korban DAMAR ADI PRASETYO dengan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO als SAKLEK bin SUTOMO SUNUSMO telah saling mengenal, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2017 terdakwa ELIA EDHI NUGROHO mulai menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM dan mengabarkan bahwa akan ada perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur. Kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO dalam percakapan melalui BBM tersebut mengatakan akan menggunakan sepeda motor Satria FU milik terdakwa, tetapi harus dilakukan perbaikan sepeda motor tersebut untuk digunakan dalam perlombaan balap dan apabila sepeda motor telah selesai diperbaiki dan menjadi sepeda motor balap maka kepemilikannya menjadi milik korban DAMAR ADI PRASETYO.

Bahwa setelah itu terdakwa ELIA EDHI NUGROHO minta kepada korban DAMAR ADI PRASETO, untuk dikirim atau ditransfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Rekening terdakwa ELIA EDHI NUGROHO yang ada di

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 5 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bankk BCA, dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor balap milik terdakwa ELIA EDHI NUGROHO. Atas permintaan tersebut korban DAMAR ADI PRASETYO, meminta kepada terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, untuk mengirimkan kalkulasi perbaikan sepeda motor senilai tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, ketika korban DAMAR ADI PRASETYO berada di rumah Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga korban DAMAR ADI PRASETYO telah mentrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, yang berada di Bank BCA.

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO, melalui atau menggunakan BBM dan mengabarkan bahwa sepeda motor balap miliknya harus diservice atau ganti Laker. Dan atas kabar tersebut, korban DAMAR ADI PRASETYO memerintahkan kepada terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, untuk membuat kalkulasi biaya servis dan ganti laker tersebut. Kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, mengirimkan kalkulasi senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dan pada tanggal 09 Agustus 2017 korban DAMAR ADI PRASETYO saat berada di rumah di Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga korban telah mentrasfer atau mengirim uang senilai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), melalui Rekening ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA.

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, melalui BBM telah menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO dan mengabarkan untuk dikirim uang pendaftaran perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur dan juga saat perlombaan di Kediri tersebut sebagai jongki atau pengendara balap motor adalah EKO SULISTYO Alias KODOK dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk dikirim melalui Rekening salah satu panitia yang berada di BRI dengan nama panitia AGUS MUCHID dengan No Rekening : 008101007868534 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 11 Agustus 2017 ketika korban DAMAR ADI PRASETYO sedang di rumah yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga korban telah mentarsfer uang senilai Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) ke Rekening BRI Nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID.

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, melalui BBM telah menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO agar dikirim lagi ke Rekening AGUS MUCHID dengan No Rekening:008101007868534 senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 18 Agustus 2017 ketika korban DAMAR ADI PRASETYO telah mentarsfer uang senilai Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) ke Rekening BRI Nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID.

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 6 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, melalui BBM telah menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO agar dikirim lagi ke Rekening AGUS MUCHID dengan No Rekening : 008101007868534 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 ketika korban DAMAR ADI PRASETYO telah mentarsfer uang senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID.

Bahwa Karena korban merasa curiga, kemudian menghubungi dan mencari tahu pemilik Rekening BRI No Rekening : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID. Dan pada saat bertemu dengan AGUS MUCHID bahwa korban DAMAR ADI NUGROHO mendapat keterangan memang benar Nomor Rekening BRI : 008101007868534 miliknya, pernah di pinjam oleh terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, yang katanya digunakan untuk menerima transfer uang dari pacarnya yang berada di Yogyakarta, senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan sdr. AGUS MUCHID menerangkan bahwa bukan salah satu Panitia lomba balap motor di Kediri Jawa Timur.

Bahwa perlombaan sepeda motor di Kediri sebetulnya tidak ada, juga panitia perlombaan sepeda motor di Kediri atas nama AGUS MUCHID dan jongki atau pembalap untuk perlombaan sepeda motor di Kediri adalah tipu muslihat terdakwa untuk mendapatkan uang dari korban DAMAR ADI PRASETYO.

Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa tanpa sepengetahuan korban DAMAR ADI PRASETYO.

Akibat kejadian tersebut korban DAMAR ADI PRASETYO, mengalami kerugian Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **Saksi I. DAMAR ADI PRASETYO Bin SUPARNO :**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekitar setahun yang lalu melalui pertemuan di tempat kerja Terdakwa dimana Terdakwa berjualan nasi goreng;
- Bahwa, awalnya Saksi datang ke warung nasi goreng Terdakwa bersama dengan teman-teman Saksi, Saksi lalu berkenalan dengan Terdakwa lalu ngobrol mengenai masalah motor, kemudian Terdakwa mengontak Saksi

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 7 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui BBM membicarakan masalah drga (balapan) karena Saksi memang senang drag (balapan) motor dan saat itu posisi Saksi ada di Salatiga;

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai kontraktor di Cikarang, Saksi kadang suka ke Salatiga karena rumah orangtua Saksi di Salatiga;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa dulunya pembalap sepeda motor atau drag dan suka sepeda motor dan saksi juga suka balap sepeda motor;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa telah menghubungi Saksi melalui BBM dan mengabarkan bahwa bila mau membuat sepeda motor untuk balap pasrahkan kepada Terdakwa saja, karena saksi bekerja di cikarang bekasi sebagai kontraktor dan Terdakwa telah tahu saksi suka balap sepeda motor dan Saksi mau mendukung tersebut;
- Bahwa, akhirnya Saksi mau untuk membiayai pembuatan sepeda motor menjadi sepeda motor balap. Sepeda motor itu milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak punya modal buat motor balap, pembuatan sepeda motor di bengkel Abadi Motor dan perjanjiannya Terdakwa mengatakan apabila sepeda motor jadi dan dibuat lomba dan menang maka nantinya sepeda motor buat Saksi dan perjanjian tersebut secara lisan dan Saksi akan mendapat nama. Dan uang menang balap buat anak bengkel;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan ada perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur. Kemudian Terdakwa, dalam percakapan melalui BBM tersebut minta kepada Saksi, untuk dikirim atau ditrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Rekening Terdakwa, yang ada di Bank BCA, dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor balap milik Terdakwa. Atas permintaan tersebut Saksi, meminta kepada Terdakwa, untuk mengirimkan kalkulasi perbaikan sepeda motor senilai tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, ketika Saksi, sedang berada di Rumah eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa yang berada di Bank BCA;
- Bahwa, sebelumnya juga Terdakwa telah menghubungi Saksi, melalui atau menggunakan BBM dan mengabarkan bahwa sepeda motor balap miliknya, harus diservice atau ganti Laker. Atas kabar tersebut, Saksi memerintahkan kepada Terdakwa, untuk membuat kalkulasi biaya service dan ganti laker tersebut. Kemudian Terdakwa, mengirimkan kalkulasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2017, ketika Saksi sedang berada di eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp.

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 8 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentransfer atau mengirim uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui Rekening ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA;

- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi dan mengabarkan Saksi untuk dikirim uang pendaftaran perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur dan agar dikirim melalui Rekening salah satu panitia yang berada di BRI, dengan No Rekening : 008101007868534, sejumlah Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, Terdakwa pernah mentransfer uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Agustus 2017, ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 juga atas permintaan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, telah mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, waktu lain juga Saksi pernah mengirim uang kepada Terdakwa pada saat Saksi berada di Jakarta katanya untuk biaya service sepeda motor setelah balapan dari Terdakwa minta yang pertama sampai Terdakwa minta Saksi saat Saksi di Jakarta kurang lebih sampai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perawatan rutin;
- Bahwa, Saksi memenuhi permintaan Terdakwa dan mentransfer sejumlah uang, untuk kegiatan balap sepeda motor di Kediri seperti tersebut diatas, karena Saksi adalah memang hobby balap sepeda motor dan kebetulan saksi memiliki uang;
- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 di Kediri Jawa Timur ada kegiatan balap sepeda motor dan sepeda motor yang akan digunakan untuk balapan di Kediri Jatim tersebut adalah Suzuki Satria FU milik Terdakwa yang biaya modifikasi adalah dari uang milik Saksi. Namun atas permintaan Terdakwa sepeda motor tersebut harus diperbaiki dan harus diservice terlebih dahulu di bengkel "Anugrah" milik sdr. CEBLENG di Boyolali. Dan sesuai pemberitahuan Terdakwa nantinya sebagai pembalap atau joki saat balapan motor di Kediri adalah EKO KODOK ;
- Bahwa, sebelum mentransfer uang senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Saksi belum pernah lihat secara langsung sepeda motor Suzuki satria FU milik Terdakwa yang dimodifikasi menjadi motor balap dari uang Saksi;
- Bahwa, yang membuat Saksi kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 mentransfer uang Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) dan pada tanggal 09 Agustus 2017

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 9 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ke rekening BCA milik Terdakwa yang akan digunakan untuk service dan perbaikan motor balap Suzuki Satria FU, karena saksi percaya atas foto sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikirim Terdakwa melalui BBM;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapatkan bukti pembelanjaan atas uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang telah dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 atas permintaan Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO telah mentransfer uang senilai Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 008101007868534 atas nama AGUS MUCHID untuk balap, yang mana sesuai keterangan Terdakwa bahwa AGUS MUCHID adalah sebagai panitia balap sepeda motor di kediri Jatim;
- Bahwa, setelah mentransfer uang senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau pada tanggal 11 Agustus 2017, pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa mengabarkan kepada Saksi melalui BBM bahwa dalam lomba balap sepeda motor di Kediri adalah menang dan pialanya berada di bengkel milik CEBLENG yang berada di Boyolali;
- Bahwa, pada saat mentransfer uang senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 008101007868534 atas nama AGUS MUCHID, Saksi tidak mengetahui apakah AGUS MUCHID adalah benar panitia lomba balap sepeda motor di Kediri Jatim atau tidak;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada perlombaan balap motor di Kalimantan, setelah dari transfer di Kalimantan kemudian Saksi mulai curiga atau janggal karena diinstagram Saksi tahu tidak ada lomba di Kalimantan;
- Bahwa, dari kejanggalan tersebut Saksi waktu itu ada di Jakarta dan kemudian Saksi telepon kakak yang di Polres dan akhirnya membuat laporan itu dan kakak saksi yaitu Sdr.DWI diajak Saksi untuk laporan ke Polisi;
- Bahwa, akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 Wib Saksi mengecek ke Sdr. AGUS MUCHID, Saksi mengetahui Sdr.AGUS MUCHID adalah dari petunjuk saudara kembar saksi yang bernama Sdr.DANAR ANGGI SAPUTRO;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Sdr. AGUS MUCHID dan mendapat keterangan bahwa ATM BRI atas namanya, pernah di pinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima transfer dari pacarnya yang tinggal di Yogya. Dan Sdr. AGUS MUCHID mengaku bukan panitia balap sepeda motor di Kediri Jatim;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 10 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi berusaha mengkonfirmasi tentang balap motor di Kediri tersebut kepada Sdr.EKO KODOK melalui video call, karena sesuai keterangan Terdakwa melalui WA kepada Saksi, bahwa sebagai joki atau pembalap yang menaiki sepeda motor untuk setiap lomba menggunakan sepeda motor Terdakwa adalah Sdr.EKO KODOK. Dan dari keterangan Sdr.EKO KODOK ternyata kegiatan balap sepeda motor di Kediri seperti yang dikabarkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar dan tidak pernah ada, karena sebagai pembalap EKO KODOK tahu persis jadwal balapan yang ada di Indonesia. Dan Sdr.EKO KODOK tidak pernah naik sepeda motor Terdakwa karena Sdr.EKO KODOK memiliki sepeda motor sendiri. Dan juga dikonfirmasi ternyata Sdr.EKO KODOK tidak ada BBM atas nama EKO KODOK dan hanya punya WA;
- Bahwa, Saksi juga pernah ke bengkel tempat sepeda motor diperbaiki dan ketemu dengan Sdr.SANTOSO dan memang sepeda motor ada di sana, tetapi belum jadi hingga Sdr.SANTOSO mengatakan masih ada kekurangan sampai motor jadi dan Saksi yang membayar semua kekurangan dan ternyata piala juga tidak ada disana karena memang tidak ada balapan;
- Bahwa, Saksi juga melakukan pengecekan melalui internet dan youtube dan tidak ada balap motor di Kediri, di pekalongan dan juga di Kalimantan;
- Bahwa, selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa dan akhirnya menemukan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, mendapat penjelasan bahwa sebenarnya balap motor di Kediri Jatim pada tanggal 11 Agustus 2017 tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan hanya rekaan atau karangan Terdakwa saja. Dengan maksud dan tujuan agar Saksi mau mengirimkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa ;
- Bahwa, langkah yang dilakukan setelah menemukan Terdakwa, bersama-sama petugas Polisi membawa ke Polres Salatiga guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan seorang pembalap dan belum pernah mengikuti lomba balap sepeda motor secara profesional, namun Terdakwa Saksi percaya untuk membuat atau menjadikan agar sepeda motor yang semula standart menjadi sepeda motor balap;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa tersebut, sudah direalisasi untuk menjadi sepeda motor balap, dengan cara dibangunkan di

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 11 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel "Anugrah" milik sdr. SANTOSO alias CEBLENG yang beralamat di Boyolali;

- Bahwa, yang membuat Saksi percaya dan kemudian menyanggupi serta mengirim sejumlah uang melalui rekening yang dikirim oleh Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi apabila sepeda motor tersebut sudah dibangun dan menjadi sepeda motor balap adalah kepemilikannya menjadi milik Saksi. Dan sesuai pemberitahuan Terdakwa kepada saksi melalui BBM, setelah sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut selesai dibangun menjadi motor balap, selanjutnya akan di gunakan untuk balapan di Kediri Jatim pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagai jongki atau pembalap sdr. EKO KODOK;
- Bahwa, berdasarkan percakapan BBM dengan Terdakwa yang dikirim kepada Saksi, bahwa lomba balap sepeda motor di Kediri telah dilaksanakan dan sebagai pemenang serta mendapatkan piala. Hal tersebut dikuatkan melalui akun BBM CEBLENG dan mendapat jawaban bahwa lomba di Kediri tersebut dilaksanakan dan juga sebagai pemenang dan bahkan mendapat Piala, serta piala tersebut disimpan di Bengkel miliknya CEBLENG. Namun ternyata akun BBM CEBLENG adalah akun palsu yang dibuat oleh terdakwa ELIA EDHI NUGROHO dan dikendalikan sendiri oleh Terdakwa. Hal tersebut diketahui atau karena Saksi curiga setelah mencari di Youtube bahwa balap sepeda motor di Kediri pada tanggal 11 Agustus 2017 tersebut tidak ada tidak muncul di youtube;
- Bahwa, ternyata bahwa akun BBM CEBLENG tersebut akun palsu yang dikendalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, atas permintaan Terdakwa pernah mentransfer uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Agustus 2017, ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID digunakan untuk daftar lomba di pekalongan. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 juga atas permintaan Terdakwa, telah mentransfer uang senilai Rp.2.000.000, - (dua juta rupiah) ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID digunakan untuk daftar lomba di Kalimantan;
- Bahwa Saksi juga pernah mentransfer uang senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ribu rupiah), ke Nomor Rekening milik saksi SANTOSO alias CEBLENG. Maksud dan tujuan saksi mentransfer uang senilai tersebut diatas adalah untuk membayar atau melunasi biaya pembangunan motor Suzuki Satria FU menjadi motor balap;
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi melunasi biaya pembangunan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut menjadi motor balap, karena setelah sepeda motor

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 12 dari 51



tersebut sudah menjadi motor balap, sepeda motor tersebut menjadi hak milik Saksi;

- Bahwa, sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa, telah diambil oleh Saksi di bengkel milik CEBLENG yang berada di Boyolali, karena Saksi merasa bahwa sepeda motor tersebut miliknya, karena sesuai kesepakatan antara saksi dan Terdakwa, setelah pembangunan motor tersebut menjadi motor balap selesai, motor tersebut menjadi milik Saksi. Dan tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mempermudah sewaktu waktu digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, karena ketika sepeda motor tersebut Saksi ambil, peristiwa penipuan tersebut sudah Saksi laporkan ke Kepolisian;
- Bahwa, bukti percakapan di akun BBM antara Saksi dengan Terdakwa, telah Saksi screenshot dan print out untuk diserahkan kepada polisi Bukti dan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa, Saksi akhirnya tahu 3 Akun BBM yaitu CEBLENG LOPEZ, EKO KODOK dan akun Terdakwa sendiri adalah 3 akun yang punya terdakwa dan Saksi tahu setelah terdakwa ditangkap dan mengakui akun-akun bbm tersebut adalah punya Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga pernah kirim foto piala karena menang lomba, ada yang menang juara 2, juara 3;
- Bahwa, uang yang Terdakwa minta dari Saksi untuk ditransfer ke Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membangun sepeda motor menjadi motor balap, untuk biaya pengobatan isteri Terdakwa yang sakit dan untuk karaoke;
- Bahwa, kisaran harga motor yang belum dimodifikasi jadi motor balap adalah RP. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, keluarga Terdakwa yaitu istri menemui Saksi dan minta maaf dan berjanji akan mengembalikan kerugian Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagian dan tidak membenarkan sebagian, Terdakwa tidak pernah menggunakan uang untuk karaoke;

## **Saksi II. DWI MURGIYANTO Bin SUDARNO:**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah Terdakwa membohongi adik Saksi yaitu Sdr. Damar Adi Prasetyo yang terjadi sejak bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017 bertempat di rumah eyang yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau sejak SMA;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari - hari Terdakwa adalah penjual nasi goreng di depan Pegadaian di Jl. Kartini, Salatiga;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2017, sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi bersama adik saksi yaitu korban DAMAR ADI PRASETYO makan soto di samping Hotel Quality Wahid Salatiga dan mengobrol empat mata bahwa korban DAMAR ADI PRASETYO bercerita bahwa telah ditipu oleh temannya yang dipanggil Manusia bertato atau yang dimaksud Terdakwa ;
- Bahwa, Sdr. Damar cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku - aku dalam akun BBM sebagai pembalap sepeda motor yang bernama EKO KODOK, yang meminta sejumlah uang untuk mendaftar balapan motor atau sponsor, namun ternyata akun BBM tersebut yang membuat adalah Terdakwa ;
- Bahwa, oleh karena adik Saksi yaitu Sdr. Damar percaya dengan BBM tersebut selanjutnya korban DAMAR kemudian mengirimkan sejumlah uang atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, mengantar Sdr. DAMAR ke Bank untuk memprint out rekening miliknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu secara persis berapa jumlah uang yang di transfer korban DAMAR ADI PRASETYO, namun saksi sempat melihat bukti print out dari bank tersebut ada tranfers uang dengan senilai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dan juga Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah );
- Bahwa, tranfers tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening atas nama Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO alias SAKLEK dan 1 (kali) juga rekening atas nama AGUS MUCID;
- Bahwa, berdasarkan cerita korban Damar yang disampaikan kepada saksi tersebut dari tiga kali tranfer tersebut dijelaskan pertama sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua Rp. 3.000.000,-( tiga juga rupiah ) ke rekening Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO als SAKLEK dan yang ketiga sebanyak Rp. 1600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) ke rekening AGUS MUCID;
- Bahwa, pengiriman uang tersebut digunakan untuk perbaikan sepeda motor yang akan diikuti dalam lomba atau dragrace dan juga untuk mendaftar lomba balap sepeda motor;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 14 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diajak oleh korban DAMAR ADI PRASETYO untuk menemui sdr. AGUS MUCHID terkait dengan uang senilai Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh korban DAMAR ADI PRASETYO, setelah bertemu dengan sdr. AGUS MUCHID, didapatkan keterangan bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening atas nama AGUS MUCHID yang dikatakan bahwa ***“akan mendapat kiriman uang dari pacarnya yang ada di Jogja”***;
- Bahwa, AGUS MUCHID pernah mendapat kiriman 3 (tiga) kali kemudian dikasihkan ke Terdakwa yaitu diambil terdakwa sendiri dan ada yang minta tolong orang yaitu temannya Terdakwa;
- Bahwa, Saksi yang mengantar korban Damar melapor ke kantor Polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### **Saksi III. DANAR ANGGI SAPUTRO Bin SRIYANTO:**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah Terdakwa membohongi adik Saksi yaitu Sdr. Damar Adi Prasetyo yang terjadi sejak bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017 bertempat di rumah eyang yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa, Saksi adalah saudara kembar korban DAMAR ADHI PRASETYO ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah sejak sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah sebagai penjual nasi goreng di pertigaan DPU atau di Jl. Kartini Kota Salatiga;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Saksi menelpon korban DAMAR ADI PRASETYO bahwa saat itu sedang di Polres Salatiga untuk melapor bahwa yang bersangkutan sedang di tipu;
- Bahwa, menurut cerita korban Damar Terdakwa telah menipu korban Damar dengan cara bahwa Terdakwa meminta untuk ditransfer sejumlah uang kepada korban, dengan dalih untuk membeli spare part dan service Sepeda Motor Suzuki Satria Fu milik Terdakwa, termasuk untuk ditransfer kepada saksi AGUS MUCHID, yang di terangkan oleh Terdakwa bahwa saksi AGUS MUCHID termasuk panitia balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur;
- Bahwa, korban Damar telah memberikan uang / mentrafer uang sejumlah Rp. 9.600.000,- ( sembilan juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Terdakwa dan ditransfer bertahap, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, sebanyak 2 (dua) kali

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 15 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Terdakwa dan 3 (tiga) kali ditransfer ke Rekening sdr. AGUS MUCHID;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui detail nilai nominal uang yang ditransfer korban ke masing-masing ke Rekening tersebut diatas;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi pernah ditanya oleh korban identitas seseorang yang bernama AGUS MUCHID melalui telepon, kemudian saksi sampaikan kepada korban bahwa saksi kenal dengan sdr. AGUS MUCHID, bahwa AGUS MUCHID adalah sebagai mekanik di bengkel yang berada di Domas Salatiga.;
- Bahwa, Saksi tidak ikut ketika korban DAMAR ADI PRASETYO mencari dan menemui sdr. AGUS MUCHID;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti pemilik dan keberadaan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut;
- Bahwa, menurut cerit korban Damar kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **Saksi IV. AGUS MUCHID Bin SLAMET RIYADI:**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah ada perkara penipuan dari bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, bertempat dirumah Eyangnya atau Nenek korban DAMAR ADI PRASETYO yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 ( dua ribu ) ;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjual nasi goreng;
- Bahwa, Saksi mempunyai bengkel dan Terdakwa suka benerin motor dan suka main di bengkel milik Saksi;
- Bahwa, bengkel Saksi terletak di Domas Patimura;
- Bahwa, Saksi mempunyai Rekening Bank BRI Salatiga, Nomor Rekening : 008101007868534 dan pernah dipinjam oleh Terdakwa mau minta tolong mau nitip tranfer;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminjam Rekening tersebut diatas sebanyak 3 ( tiga ) kali, yaitu : Pada tanggal 11 Agustus 2017, Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Pada tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa, alasan Terdakwa meminjam Rekening Bank milik Saksi adalah bahwa pacarnya yang ada di Yogyakarta akan mentransfer sejumlah uang dan karena ATM milik Terdakwadisita atau dibawa oleh istrinya;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 16 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 ada transfer masuk senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2017 ada transfer masuk senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).Pada tanggal 13 Oktober 2017 ada transfer masuk senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa, ketika Terdakwa meminjam Nomer Rekening Bank BRI milik Saksi, atau pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan alasan akan menerima transfer dari pacarnya yang ada di Yogyakarta;
  - Bahwa, Terdakwa meminjam lagi Rekening milik saksi yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017.Pada saat Terdakwa meminjam Rekening Bank BRI milik saksi, yang kedua dan ketiga atau pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 13 Oktober 2017, saksi tidak menanyakan untuk kepentingan apa karena yang ada dibenak Saksi adalah bahwa Terdakwa akan mendapat kiriman lagi uang dari pacarnya yang ada di Yogyakarta;
  - Bahwa, transfer uang pada tanggal 11 Agustus 2017 atau senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang menarik adalah saksi sendiri, kemudian uang tersebut diambil oleh sdr. ALVIAN RENGGA SAPUTRA, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar SMK Muhammadiyah Kota Salatiga atas perintah Terdakwa ;
  - Bahwa, transfer uang pada tanggal 18 Agustus 2017 atau senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang menarik adalah Saksi sendiri, kemudian diambil langsung oleh Terdakwa dari tangan saksi;
  - Bahwa, transfer uang pada tanggal 13 Oktober 2017 atau senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menarik adalah saksi sendiri, kemudian uang tersebut diambil oleh sdr. ALVIAN RENGGA SAPUTRA atas perintah Terdakwa datang bersama CIKAL;
  - Bahwa, atas rekeningnya yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut Saksi pernah diberikan uang rokok senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui uang yang diterima melalui rekeningnya adalah uang yang dikirim oleh korban DAMAR ADI PRASETYO, dengan cara menipu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi bukan panitia dalam rangka lomba balap sepeda motor yang dilaksanakan di Kediri Jatim dan Saksi tidak pernah tahu jika namanya dipakai oleh Terdakwa untuk berpura-pura menjadi panita lomba;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu di Kediri Jatim ada balap sepeda motor atau tidak;
  - Bahwa, sepeda motor sudah lama ditaruh dibengkel sebelum pinjam rekening;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi V. ALVIANDI RENGGA SAPUTRA Bin SUYADI:**

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 17 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah sepupu dari istri Terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari - hari adalah sebagai penjual nasi goreng, di Jl. Kartini depan Kantor Pegadaian Kota Salatiga;
- Bahwa, Saksi pernah diminta bantuan oleh Terdakwa, untuk mengambil sejumlah uang ditempat sdr. AGUS MUCHID sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kedua senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ketiga dan keempat disuruh mengambil di bu ngatinah atau nenek Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan keduanya diatas 2 (dua) juta;
- Bahwa, untuk yang pertama adalah pada hari tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa, asal - usul uang senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) merupakan transfer dari bosnya Terdakwa, untuk memperbaiki sepeda motor Suzuki Satria FU dan Yamaha Vega;
- Bahwa, yang dimaksud bosnya Terdakwa adalah Sdr.DAMAR ADI PRASETYO;
- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti apakah uang senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) benar - benar digunakan oleh Terdakwa untuk perbaikan kendaraan Suzuki Satria FU dan Yamaha Vega;
- Bahwa, uang senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, untuk hari dan tanggal lupa, Saksi pernah diajak oleh sdr. CIKAL BAGUS ANDRIAN yang bekerja membantu jualan nasi goreng Terdakwa untuk mengambil uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO dari Sdr. AGUS MUCHID;
- Bahwa, setelah uang tersebut diterima oleh sdr. CIKAL BAGUS ANDRIAN, kemudian mereka berdua meninggalkan Domas menuju bengkel bubut yang ada di ABC Kota Salatiga, untuk menyerahkan uang dimaksud kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mendapatkan komisi sebarangpun dari Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui uang senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ataupun uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang hasil dari kejahatan atas korban DAMAR ADI PRASETYO;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang pembalap sepeda motor;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 18 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada saksi, bahwa akan ada lomba balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa punya motor balap, tapi bukan pembalap dan pakai sendiri buat balapan;
- Bahwa, saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke Boyolali untuk memasukkan motor buat modifikasi;
- Bahwa, setelah dimodifikasi Saksi tidak pernah melihat lagi sepeda motor tersebut;;
- Bahwa, alasan Terdakwa meminjam rekening milik AGUS MUCHID dan bu NGATINAH karena katanya rekening Terdakwa disita oleh istrinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi VI. CIKAL BAGUS ANDRIAN Bin ANDRIYANTO:**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu Saksi pernah kerja di Terdakwa sebagai penjual nasi goreng;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah penjual nasi goreng di Jl. Kartini depan Kantor Penggadaian Kota Salatiga;
- Bahwa, Saksi pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa, untuk mengambil sejumlah uang ditempat sdr AGUS MUCHID senilai Rp. 2.000.0000 ( dua juta rupiah rupiah);
- Bahwa, sekitar bulan Oktober bulan 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika Saksi berada di Bengkel Bubut ABC kota Salatiga, Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil uang senilai Rp. 2.000.0000 ( dua juta rupiah rupiah ) ke saksi AGUS MUCHID;
- Bahwa, Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa asal usul uang tersebut adalah merupakan transfer dari pacarnya yang ada di Yogyakarta;
- Bahwa, Saksi mengambil uang tersebut dengan mengajak atau mendatangi saksi ALVIANDI RENGGA SAPUTRA als ALVIAN yang berada di rumahnya yang terletak di Perengsari Rt 07 Rw 02 Kutowinangun Kec. Tingkir Kota Salatiga, untuk menemani mengambil uang senilai Rp. 2.000.0000 ( dua juta rupiah rupiah ) di tempat Bengkel Sdr AGUS MUCHID, yang terletak di Domas Kel. Salatiga Klec. Sidorejo Kota Salatiga);
- Bahwa, setelah bertemu dengan saksi AGUS MUCHID, kemudian saksi AGUS MUCHID menyerahkan uang kepada saksi, namun yang diterima oleh saksi senilai adalah Rp. 1.950.0000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setelah menerima uang senilai Rp. 1.950.0000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama saksi ALVIAN

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 19 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut menuju ke Bengkel Bubut yang berada di ABC kota Salatiga;

- Bahwa, Saksi tidak diberi komisi atau upah dari Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang pembalap;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui uang senilai Rp. 2.000.0000 ( dua juta rupiah rupiah ) adalah merupakan uang hasil kejahatan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa atas korban sdr DAMAR ADI PRASETYO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa uang tersebut diatas;
- Bahwa , Saksi belum pernah ke bengkel boyolali dan sepeda motor punya Terdakwa Saksi tidak pernah lihat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi VII. SANTOSO alias CEBLENG Bin SUHARDI :**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah pemilik bengkel atau mekanik pernah mengganti atau spare part Rasio atau Noken As sepeda motor Suzuki Satria FU milik Terdakwa ;
- Bahwa, untuk penggantian spare part Rasio dan Noken As tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa atau sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa, untuk spare part Rasio dan Noken As yang membeli adalah dari pihak Saksi sendiri;
- Bahwa, sebelum Terdakwa datang ke bengkel dan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya atau dengan maksud untuk mengganti spare part Rasio dan Noken As, langsung menitipkan kepada Saksi uang senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sekitar dua minggu kemudian Terdakwa guna pergantian spare part tersebut, telah mentransfer uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening saksi yang berada di Bank BRI;
- Bahwa, setelah menerima uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi membelanjakan spare part berupa Rasio dan Noken As dan selanjutnya oleh saksi spare part tersebut dipasang;
- Bahwa, setelah selesai dipasang spare part atau perbaikan, sepeda motor tersebut tetap brada di bengkel saksi;
- Bahwa, untuk pergantian spare part Rasio dan Noken As biaya service dan jasa sebesar Rp. 7.508.000,- (tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah), sementara Terdakwa baru menitipkan uang senilai Rp.500.0000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan Rp7.008.000,- (tujuh juta delapan ribu rupiah);

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 20 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kekurangan senilai Rp. 7.008.000,- (tujuh juta delapan ribu rupiah), telah dilaniasi oleh korban DAMAR ADI PRASETYO pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan cara di transfer ke rekening BRI milik saksi;
- Bahwa, saksi membenarkan pada hari dan tanggal lupa, sekitar dua bulan yang lalu, Terdakwa datang ke bengkel saksi sudah membawa satu set Laker untuk dipasang pada sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti harga satu set Laker tersebut, karena yang membeli langsung adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mengetahui Terdakwa, membelikan rokok dan jajanan ketika berada di bengkel milik saksi, namun saksi tidak mengetahui secara langsung habisnya belanja tersebut, karena yang belanja langsung adalah Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2017 sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, telah diambil oleh sdr. DAMAR ADI PRASETYO, untuk digunakan lomba balap motor di Salatiga;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya menjelaskan kepada saksi bahwa servis dan ganti rasio serta Noken as, sepeda motor yang di perbaiki digunakan untuk balap sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi , bahwa sepeda motor di perbaiki akan digunakan balapan di Kediri;
- Bahwa, maksud dan tujuan Saksi DAMAR ADI PRASETYO melunasi dan mengirim mentransfer uang , pada tanggal 30 Oktober 2017 kepada saksi adalah merasa bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU yang ada di bengkel saksi adalah milik saksi DAMAR;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Saksi Damar sepeda motor milik Terdakwa, diambil oleh saksi DAMAR ADI PRASETYO, ketika datang ke bengkel saksi pada tanggal 27 Oktober 2017, menerangkan bahwa sepeda motor Satri FU yang ada di bengkel saksi adalah milik saksi DAMAR ADI PRAETYO. Setelah itu saksi DAMAR ADI PRASETYO mengambil sepeda motor Suzuki FU tersebut adalah merasa sebagai miliknya;
- Bahwa, setelah sepeda motor tersebut diambil oleh saksi DAMAR ADI PRASETYO, Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa karena tidak berkomunikasi;
- Bahwa, untuk pengambilan sepeda motor terlebih dahulu atau dilakukan, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib, sedangkan tranfers uang untuk membayar kekurangan dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 21 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi lain di persidangan untuk didengar keterangannya, namun meskipun Penuntut Umum telah memanggil Saksi EKO SULISTYO alias KODOK Alm secara sah dan patut akan tetapi Saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP dan Terdakwa tidak pula keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya keterangan Saksi EKO SULISTYO alias KODOK Alm dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa mengerti diperiksa sebagai Saksi, dalam perkara dugaan penipuan, yang terjadi sejak bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, dirumah eyangnya atau Nenek korban DAMAR ADHI PRASETYO yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, yang dilakukan oleh terdakwa ELIA EDHI NUGROHO.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban DAMAR ADI PRASETYO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi pernah di hubungi orang yang mengaku bernama DAMAR ADI PRASETYO , pertama kali adalah dengan menggunakan WA , kemudian tanpa berselang dilanjutkan dengan Video Call.
- Bahwa saksi DAMAR ADI PRASETYO menelpon melalui WA kepada saksi untuk menanyakan bahwa apa benar saksi pernah mengikuti balapan di Kediri Jawa Timur. Kemudian saksi menjawab “ tidak pernah “.Setelah itu saksi kembali ditanya oleh saksi DAMAR ADI PRASETYO melalui WA , apakah benar saksi menerima uang sponsor atau pendaftaran dari saksi DAMAR ADI PRASETYO. Kemudian saksi menjawab “ tidak pernah “.Saksi menerangkan kepada saksi DAMAR ADI PRASETYO , menjelaskan kepada DAMAR ADI PRASETYO ,apabila saksi membutuhkan dana sponsor , saksi sudah mempunyai manager yang bertugas mencari dana Sponsor yaitu bernama WIDO PURNIAWAN. Apabila bukan dari manager yang bernama WIDO PURNIAWAN adalah seorang penipu. Kemudian saksi DAMAR ADI

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 22 dari 51



PRASETYO menyampaikan kepada saksi bahwa setiap ditelfon atau Video Call orang yang mengaku sebagai saksi, selalu tidak dijawab dan ketika saksi DAMAR ADI PRASETYO menanyakan keberadaan kepada saksi melalui BBM atau WA, selalu dijawab oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai istri saksi dan menerangkan bahwa saksi sedang tidak ditempat. Setelah itu saksi bersama saksi DAMAR ADI PRASETYO sepakat akan menjebak pelaku. Namun pada tanggal 29 Oktober 2017, saksi DAMAR ADI PRASETYO menyampaikan kepada saksi bahwa pelaku sudah ditangkap dan dilaporkan Kepolisian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, saksi hadir sebagai peserta atau pembalap sepeda motor di Salatiga atau yang terletak di Jl. Kartini Kota Salatiga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sempat juga bertemu dengan Sdr DAMAR ADI PRASETYO, di Arena balapan atau Jl. Kartini Salatiga.
- Bahwa Setelah itu saksi DAMAR ADI PRASETYO bertemu dengan saksi, dan mengatakan bahwa pelaku penipuan tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian dan telah ditangkap.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sponsor dan pembiayaan sperpat motor, dari korban DAMAR ADI PRASETYO, untuk balapan di Kediri Jawa timur.
- Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2017, tidak pernah mengikuti lomba balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu milik terdakwa ELIA EDHI NUGROHO.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 11 Agustus 2017 tersebut, di Kediri Jawa Timur tidak ada balap sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam panitia balap sepeda motor di Kediri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan korban sebagai teman dikenalkan oleh teman Terdakwa dan kembaran korban adalah teman Terdakwa;
- Bahwa, korban bekerja sebagai kontraktor dan Terdakwa bekerja sebagai penjual nasi goreng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah Eyang atau Nenek korban DAMAR ADHI PRASETYO yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa menghubungi korban Damar;
- Bahwa, awalnya pada bulan Juni 2017, Terdakwa pernah menghubungi korban Damar melalui BBM yang intinya meminta bantuan korban Damar untuk pembelian onderdil motor, karena saat itu Terdakwa baru mulai membangun motor standar untuk menjadi motor balap, saat itu korban Damar menyanggupi untuk pembiayaannya, kemudian Terdakwa diminta mengurus membangun motor balap tersebut. Dengan kesepakatan apabila nanti motor tersebut sudah menjadi motor balap, motor tersebut menjadi milik korban Damar. Dan pada saat bertemu Terdakwa juga menjanjikan apabila sepeda motor tersebut sudah jadi motor balap, maka motor balap tersebut menjadi milik korban Damar serta Terdakwa yang akan mengurus apabila ada even;
- Bahwa, kemudian setelah percakapan melalui BBM tersebut Terdakwa meminta untuk dikirim uang guna membangun sepeda motor tersebut, atas permintaan uang dari Terdakwa korban mentransfer uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat akun BBM palsu atas nama Santoso alias Cebleng yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dan Terdakwa bertindak seolah-oleh Terdakwa adalah Sdr. Santoso alias Cebleng dan Terdakwa meminta korban Damar untuk mengirim atau mentransfer uang dengan alasan untuk membeli onderdil motor balap dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban Damar mengirim sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Salatiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga membuat akun palsu atas nama Eko Kodok (joki balap), yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dalam percakapan BBM tersebut Terdakwa menjelaskan dan Terdakwa bertindak seolah – olah Terdakwa adalah Sdr. Eko kodok untuk membuat korban Damar percaya dan Terdakwa menjelaskan bahwa akan ada even lomba balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban Damar dengan alasan untuk biaya pendaftaran even balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian korban Damar mengirim uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Agus Muchid;
- Bahwa, sepedamotor yang dibiayai oleh korban Damar untuk jadi motor balap adalah sepeda motor Satria FU ;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 24 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang ditransfer oleh korban Damar adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, uang yang dipakai oleh Terdakwa yang tidak digunakan untuk perbaikan sepeda motor adalah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli knalpot;
- Bahwa, uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat isteri Terdakwa yang sakit di RS Puri Asih Salatiga, karena Terdakwa tidak membayar BPJS sehingga Terdakwa harus membayar denda dulu;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM, kemudian dengan dalih untuk perbaikan sepeda motor Satria FU miliknya tersangka minta di transfer uang senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada korban DAMAR ADI PRASETYO, melalui Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, No.Rek : 0130921639. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 korban DAMAR ADI PRASETYO memenuhi transfer tersebut ke Rekening Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO;
- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2017, menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM dan mengabarkan sepeda motornya harus diservice dan diganti lakernya dan minta dikirim atau ditransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), melalui Rekening terdakwa ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA. Kemudian korban DAMAR ADI PRASETYO pada tanggal 9 Agustus 2017 telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) melalui rekening tersangka yang ada di BCA seperti tersebut diatas;
- Bahwa, sepeda motor yang dimintakan biaya perbaikan atau dibangun menjadi motor balap kepada korban DAMAR ADI PRASETYO adalah milik Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO;
- Bahwa, sepeda motor milik Terdakwa tersebut adalah Suzuki Satria FU;
- Bahwa, uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau yang ditransfer oleh korban DAMAR ADI PRASETYO pada tanggal 28 Juli 2017, sebagian atau senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), telah digunakan untuk perbaikan sepeda motor miliknya di bengkel milik sdr. CEBLENG yang berada di Boyolali, yaitu untuk ganti Rasio dan Noken As;
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kuitansi pembelanjaan atas perbaikan sepeda motor tersebut diatas;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 25 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sisa uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima transfer uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari korban DAMAR ADI PRASETYO, untuk perbaikan service dan ganti laker sepeda motor balap Suzuki Satria FU milik Terdakwa;
- Bahwa, dari uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hanya digunakan senilai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yaitu untuk ganti satu set Laker saja;
- Bahwa, sisa uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan dibengkel milik sdr. CEBLENG yang berada di Boyolali. Sedangkan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban DAMAR ADI PRASETYO;
- Bahwa, ketika Terdakwa meminjam No.Rekening BRI milik saksi AGUS MUCHID, yaitu dengan alasan akan mendapat transferan uang dari pacarnya yang ada di Jogjakarta;
- Bahwa, yang menarik uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah saksi AGUS MUCHID selaku pemilik rekening dan setelah ditarik oleh saksi AGUS MUCHID, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi ALVIAN untuk mengambilkan uang tersebut dari tangan saksi AGUS MUCHID;
- Bahwa, atas meminjam rekening tersebut, saksi AGUS MUCHID diberikan uang rokok oleh Terdakwa senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi AGUS MUCHID tidak mengetahui uang tersebut adalah uang dari korban Damar ;
- Bahwa, sdr. AGUS MUCHID adalah bukan sebagai panitia lomba balap sepeda motor yang ada di Kediri Jatim;
- Bahwa, lomba balap sepeda motor di Kediri tersebut sebenarnya tidak ada, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada korban DAMAR ADI PRASETYO bahwa di Kediri Jatim akan dilaksanakan lomba balap sepeda motor adalah hanya rekaan atau sekedar alasan terdakwa saja, agar korban DAMAR ADI PRASETYO percaya dan mau mengirim sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang pembalap, namun Terdakwa membangun dan memperbaiki sepeda motor korban Damar menjadi motor balap yang akan di gunakan untuk balapan;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 26 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena korban DAMAR ADI PRASETYO percaya terhadap akun BBM palsu yang dibuatnya tersebut, sehingga permintaan uang yang terdakwa ajukan kepada korban DAMAR ADI PRASETYO selalu di respon serta uang dikirim melalui transfers;
- Bahwa, Terdakwa sudah tidak memiliki bukti percakapan tersebut, karena setiap kali percakapan melalui BBM kemudian setelah selesai langsung Terdakwa hapus;
- Bahwa, terdakwa pernah 2 ( dua ) kali melakukan percakapan secara langsung dengan korban DAMAR ADI PRASETYO ditempat terdakwa jualan Nasi Goreng, yang berada di Jl. Kartini Kota Salatiga, untuk hari dan tanggalnya lupa, namun korban DAMAR ADI PRASETYO tidak pernah membicarakan terkait tentang uang terdakwa dengan menggunakan akun BBM palsu atas nama EKO KODOK ataupun SANTOSO als CEBLENG;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki FU tersebut sebelumnya masih berada di Bengkel milik SANTOSO alias CEBLENG, namun sekarang ini sepeda motor tersebut sudah diambil oleh sdr. DAMAR karena motor tersebut sudah selesai menjadi motor balap;
- Bahwa, semua uang yang korban DAMAR kirim kurang lebih 30 juta tetapi banyak yang untuk benerin sepeda motor dan yang lain untuk berobat istri dan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengganti kerugian korban Damar dengan memberikan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa yaitu Satria FU dan Yamaha Jupiter;
- Bahwa, Terdakwa sudah berusaha mengganti kerugian korban Damar dengan menyuruh istri Terdakwa ke rumah korban untuk menyelesaikan persoalan ini, dan Terdakwa akan mengganti kerugian korban Damar dengan memberikan 2 (dua) sepeda motor lagi milik Terdakwa dan Terdakwa ikhlas 3 (tiga) sepeda motor di kasihkan ke korban DAMAR;
- Bahwa, sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu ;

1. Saksi **SRI AMBARWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi pernah datang ketempat korban;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 27 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kerumah korban Damar satu hari setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap Tanggal 26 Oktober 2017;
  - Bahwa, Saksi mendapatkan alamat korban Damar dari teman-teman;
  - Bahwa, Saksi sudah bertemu dengan korban Damar dan Saksi mengetahui permasalahannya ;
  - Bahwa, Saksi minta tolong kepada korban Damar agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi tidak bisa mengganti kerugian korban Damar dengan uang, namun terdakwa memiliki 3 (tiga) motor sehingga diganti dengan 3 (tiga) motr saja;
  - Bahwa, tujuannya Saksi menyerahkan motor tiga itu Supaya suami Saksi (Terdakwa) tidak diproses;
  - Bahwa, ketiga motor itu yang dua ada di bengkel dan satu di rumah;
  - Bahwa, di rumah Saksi ada sepeda motor Yamaha Yupiter, di bengkel Satria FU dua-duanya;
  - Bahwa, motor itu dibeli sudah lama dan dibeli secara cash (tunai);
  - Bahwa, waktu itu motor ada di rumah, lalu dibawa Cikal, kemudian dibawa kebengkelnya korban;
  - Bahwa, korban Damar sudah setuju dengan perdamaian dan mau jika diganti dengan ketiga motor milik Terdakwa dan telah dibuat perjanjian itu ini ada buktinya di Handphone;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu harga total ketiga motor tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa sudha mengikhlaskan jika ketiga motor tersebut diberikan untuk korban sebagai ganti kerugian korban Damar ;
  - Bahwa, kesepakatan terjadi di rumahnya korban Damar di Soka Blotongan Salatiga;
  - Bahwa waktu itu korban mengiyakan dengan perjanjian itu
  - Bahwa, sepeda motor yang Satria FU dan Yupiter milik Terdakwa sudah dimodifikasi dan sudah menjadi motor Terdakwa;
  - Bahwa, ketiga motor itu digunakanTerdakwa untuk balapan
  - Bahwa, Terdakwa dulu memang pernah balapan menjadi joki balap karena pialanya dirumah banyak ;
  - Bahwa, Saksi memang pernah sakit maag parah dua bulan yang lalu dan diopname dua minggu di RS. Puri Asih;
  - Bahwa , total biaya yang dihabiskan untuk RS adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) termasuk obat dan denda BPJS selama setahun;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 28 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WAKHIDA WIDAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah bulik dari isteri Terdakwa;
- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah Saksi pernah mengantar isteri Terdakwa sepulang dari Rumah Sakit ke rumah korban Damar untuk minta maaf dan memninta agar jika bisa permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa, isteri Terdakwa mengatakan jika tiga motor milik Terdakwa akan diserahkan kepada korban Damar untuk mengganti kerugian korban Damar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, bertempat dirumah Eyang atau Nenek korban DAMAR ADHI PRASETYO yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa menghubungi korban Damar;
- Bahwa, korban Damar mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa dulunya pembalap sepeda motor atau drag dan suka sepeda motor dan saksi juga suka balap sepeda motor;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa telah menghubungi korban Damar melalui BBM dan mengabarkan bahwa bila mau membuat sepeda motor untuk balap pasrahkan kepada Terdakwa saja, karena korban Damar bekerja di Cikarang bekasi sebagai kontraktor dan Terdakwa telah tahu korban Damar suka balap sepeda motor ;
- Bahwa, akhirnya korban Damar mau untuk membiayai pembuatan sepeda motor menjadi sepeda motor balap. Sepeda motor itu milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak punya modal buat motor balap, pembuatan sepeda motor di bengkel Abadi Motor dan perjanjiannya Terdakwa mengatakan apabila sepeda motor jadi dan dibuat lomba dan menang maka nantinya sepeda motor buat korban Damar dan perjanjian tersebut secara lisan dan korban Damar akan mendapat nama. Dan uang menang balap buat anak bengkel;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan ada perlombaan balap sepedaa motor di Kediri Jawa Timur. Kemudian Terdakwa, dalam percakapan melalui BBM tersebut minta kepada Saksi, untuk dikirim atau ditrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Rekening

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 29 dari 51



Terdakwa, yang ada di Bank BCA, dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor balap milik Terdakwa. Atas permintaan tersebut Saksi, meminta kepada Terdakwa, untuk mengirimkan kalkulasi perbaikan sepeda motor senilai tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, ketika Saksi, sedang berada di Rumah eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa yang berada di Bank BCA;

- Bahwa, sebelumnya juga Terdakwa telah menghubungi korban Damar, melalui atau menggunakan BBM dan mengabarkan bahwa sepeda motor balap miliknya, harus diservice atau ganti Laker. Atas kabar tersebut, korban Damar memerintahkan kepada Terdakwa, untuk membuat kalkulasi biaya service dan ganti laker tersebut. Kemudian Terdakwa, mengirimkan kalkulasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2017, ketika korban Damar sedang berada di eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer atau mengirim uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui Rekening ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA;
- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi dan mengabarkan Saksi untuk dikirim uang pendaftan perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur dan agar dikirim melalui Rekening salah satu panitia yang berada di BRI, dengan No Rekening : 008101007868534, sejumlah Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, korban Damar pernah mentransfer uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Agustus 2017, ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 juga atas permintaan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, telah mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, waktu lain juga korban Damar pernah mengirim uang kepada Terdakwa pada saat korban Damar berada di Jakarta katanya untuk biaya service sepeda motor setelah balapan dari Terdakwa minta yang pertama sampai Terdakwa minta saat korban Damar di Jakarta kurang lebih sampai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perawatan rutin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 di Kediri Jawa Timur ada kegiatan balap sepeda motor dan sepeda motor yang akan digunakan untuk balapan di Kediri Jatim tersebut adalah Suzuki Satria FU milik Terdakwa yang biaya modifikasi adalah dari uang milik Saksi. Namun atas permintaan Terdakwa sepeda motor tersebut harus diperbaiki dan harus diservice terlebih dahulu di bengkel "Anugrah" milik sdr. CEBLENG di Boyolali. Dan sesuai pemberitahuan Terdakwa nantinya sebagai pembalap atau joki saat balapan motor di Kediri adalah EKO KODOK ;
- Bahwa, yang membuat korban Damar kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 mentransfer uang Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) dan pada tanggal 09 Agustus 2017 mentransfer uang Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ke rekening BCA milik Terdakwa yang akan digunakan untuk service dan perbaikan motor balap Suzuki Satria FU, karena saksi percaya atas foto sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikirim Terdakwa melalui BBM;
- Bahwa, korban Damar tidak pernah mendapatkan bukti pembelanjaan atas uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang telah dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa;
- Bawa, pada tanggal 11 Agustus 2017 atas permintaan Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO telah mentransfer uang senilai Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 008101007868534 atas nama AGUS MUCHID untuk balap, yang mana sesuai keterangan Terdakwa bahwa AGUS MUCHID adalah sebagai panitia balap sepeda motor di Kediri Jatim;
- Bahwa, setelah mentransfer uang senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau pada tanggal 11 Agustus 2017, pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa mengabarkan kepada korban Damar melalui BBM bahwa dalam lomba balap sepeda motor di Kediri adalah menang dan pialanya berada di bengkel milik CEBLENG yang berada di Boyolali;
- Bahwa, yang membuat Saksi percaya dan kemudian menyanggupi serta mengirim sejumlah uang melalui rekening yang dikirim oleh Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi apabila sepeda motor tersebut sudah dibangun dan menjadi sepeda motor balap adalah kepemilikannya menjadi milik Saksi. Dan sesuai pemberitahuan Terdakwa kepada saksi melalui BBM, setelah sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut selesai dibangun menjadi motor balap, selanjutnya akan di gunakan untuk balapan di Kediri Jatim pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagai jongki atau pembalap sdr. EKO KODOK;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 31 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat akun BBM palsu atas nama Santoso alias Cebleng yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dan Terdakwa bertindak seolah-oleh Terdakwa adalah Sdr. Santoso alias Cebleng dan Terdakwa meminta korban Damar untuk mengirim atau mentransfer uang dengan alasan untuk membeli onderdil motor balap dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban Damar mengirim sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Salatiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga membuat akun palsu atas nama Eko Kodok (joki balap), yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dalam percakapan BBM tersebut Terdakwa menjelaskan dan Terdakwa bertindak seolah – olah Terdakwa adalah Sdr. Eko kodok untuk membuat korban Damar percaya dan Terdakwa menjelaskan bahwa akan ada even lomba balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban Damar dengan alasan untuk biaya pendaftaran even balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian korban Damar mengirim uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Agus Muchid;
- Bahwa, sepeda motor yang dibiayai oleh korban Damar untuk jadi motor balap adalah sepeda motor Satria FU ;
- Bahwa, uang yang dipakai oleh Terdakwa yang tidak digunakan untuk perbaikan sepeda motor adalah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli knalpot;
- Bahwa, uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat isteri Terdakwa yang sakit di RS Puri Asih Salatiga, karena Terdakwa tidak membayar BPJS sehingga Terdakwa harus membayar denda dulu;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM, kemudian dengan dalih untuk perbaikan sepeda motor Satria FU miliknya tersangka minta di transfer uang senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada korban DAMAR ADI PRASETYO, melalui Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, No.Rek : 0130921639. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 korban DAMAR ADI PRASETYO memenuhi transfer tersebut ke Rekening Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 32 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2017, menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM dan mengabarkan sepeda motornya harus diservice dan diganti lakernya dan minta dikirim atau ditransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), melalui Rekening terdakwa ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA. Kemudian korban DAMAR ADI PRASETYO pada tanggal 9 Agustus 2017 telah mentransfer uang senilai Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) melalui rekening Terdakwa yang ada di BCA seperti tersebut diatas;
- Bahwa, sepeda motor yang dimintakan biaya perbaikan atau dibangun menjadi motor balap kepada korban DAMAR ADI PRASETYO adalah milik Terdakwa ELIA EDI NUGROHO;
- Bahwa, sepeda motor milik Terdakwa tersebut adalah Suzuki Satria FU;
- Bahwa, uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau yang ditransfer oleh korban DAMAR ADI PRASETYO pada tanggal 28 Juli 2017, sebagian atau senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), telah digunakan untuk perbaikan sepeda motor miliknya di bengkel milik sdr. CEBLENG yang berada di Boyolali, yaitu untuk ganti Rasio dan Noken As;
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kuitansi pembelanjaan atas perbaikan sepeda motor tersebut diatas;
- Bahwa, sisa uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah ) sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima transfer uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari korban DAMAR ADI PRASETYO, untuk perbaikan service dan ganti laker sepeda motor balap Suzuki Satria FU milik Terdakwa;
- Bahwa, dari uang senilai Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) hanya digunakan senilai Rp. 1.600.000 ( satu juta enam ratus ribu rupiah) yaitu untuk ganti satu set Laker saja;
- Bahwa, sisa uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan di bengkel milik sdr. CEBLENG yang berada di Boyolali. Sedangkan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban DAMAR ADI PRASETYO;
- Bahwa, ketika Terdakwa meminjam No.Rekening BRI milik saksi AGUS MUCHID, yaitu dengan alasan akan mendapat transferan uang dari pacarnya yang ada di Jogjakarta;
- Bahwa, yang menarik uang sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah saksi AGUS MUCHID selaku pemilik rekening dan

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 33 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditarik oleh saksi AGUS MUCHID, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi ALVIAN untuk mengambilkan uang tersebut dari tangan saksi AGUS MUCHID;

- Bahwa, Sdr. AGUS MUCHID adalah bukan sebagai panitia lomba balap sepeda motor yang ada di Kediri Jatim itu hanya alasan Terdakwa agar korban Damar mau mengirim / mentransfer uang ke Terdakwa ;
- Bahwa, lomba balap sepeda motor di Kediri tersebut sebenarnya tidak ada, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada korban DAMAR ADI PRASETYO bahwa di Kediri Jatim akan dilaksanakan lomba balap sepeda motor adalah hanya rekaan atau sekedar alasan terdakwa saja, agar korban DAMAR ADI PRASETYO percaya dan mau mengirim sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang pembalap, dulu Terdakwa pernah jadi joki balap;
- Bahwa, karena korban DAMAR ADI PRASETYO percaya terhadap akun BBM palsu yang dibuatnya tersebut, sehingga permintaan uang yang terdakwa ajukan kepada korban DAMAR ADI PRASETYO selalu di respon serta uang dikirim melalui transfers;
- Bahwa, terdakwa pernah 2 ( dua ) kali melakukan percakapan secara langsung dengan korban DAMAR ADI PRASETYO ditempat terdakwa jualan Nasi Goreng, yang berada di Jl. Kartini Kota Salatiga, untuk hari dan tanggalnya lupa, namun korban DAMAR ADI PRASETYO tidak pernah membicarakan terkait tentang uang terdakwa dengan menggunakan akun BBM palsu atas nama EKO KODOK ataupun SANTOSO als CEBLENG;
- Bahwa, sepeda motor Suzuki FU tersebut sebelumnya masih berada di Bengkel milik SANTOSO alias CEBLENG, namun sekarang ini sepeda motor tersebut sudah diambil oleh sdr. DAMAR karena motor tersebut sudah selesai menjadi motor balap;
- Bahwa, semua uang yang korban DAMAR kirim kurang lebih 30 juta tetapi banyak yang untuk benerin sepeda motor dan yang lain untuk berobat istri dan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengganti kerugian korban Damar dengan memberikan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa yaitu Satria FU dan Yamaha Jupiter;
- Bahwa, Terdakwa sudah berusaha mengganti kerugian korban Damar dengan menyuruh istri Terdakwa ke rumah korban untuk menyelesaikan persoalan ini, dan Terdakwa akan mengganti kerugian korban Damar dengan

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 34 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) sepeda motor lagi milik Terdakwa dan Terdakwa ikhlas 3 (tiga) sepeda motor di kasihkan ke korban DAMAR;

- Bahwa, Terdakwa sudah mengganti kerugian korban Damar dengan cara memberikan ketiga sepeda motor milik Terdakwa untuk korban Damar;
- Bahwa, sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHPidana **atau** Kedua Pasal 378 KUHP dimana dakwaan Alternatif tersebut bersifat memilih maka Majelis akan memilih dakwaan yang dinilai tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa **Pasal 378 KUHPidana** terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**
5. **Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Ad. 1. **Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa Barang siapa ( hij die ) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa MUHAMAD ARIFIN Alias MEMPRENG Bin JUBAIDI;**

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO als. SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 35 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO als. SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO**;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan menghendaki suatu akibat akan terjadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak; untuk menetapkan unsur ini sudah cukup apabila telah dilakukan suatu perbuatan terlarang yaitu terdakwa sadar akan apa yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Maka dari fakta – fakta dipersidangan terungkap:

- Bahwa, pada bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, bertempat dirumah Eyang atau Nenek korban DAMAR ADHI PRASETYO yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa menghubungi korban Damar;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa telah menghubungi korban Damar melalui BBM dan mengabarkan bahwa bila mau membuat sepeda motor untuk balap pasrahkan kepada Terdakwa saja, karena korban Damar bekerja di Cikarang bekasi sebagai kontraktor dan Terdakwa telah tahu korban Damar suka balap sepeda motor ;
- Bahwa, akhirnya korban Damar mau untuk membiayai pembuatan sepeda motor menjadi sepeda motor balap. Sepeda motor itu milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak punya modal buat motor balap, pembuatan sepeda motor di bengkel Abadi Motor dan perjanjiannya Terdakwa mengatakan apabila sepeda motor jadi dan dibuat lomba dan menang maka nantinya sepeda motor buat korban Damar dan perjanjian tersebut secara lisan dan korban Damar akan mendapat nama. Dan uang menang balap buat anak bengkel;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 36 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan ada perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur. Kemudian Terdakwa, dalam percakapan melalui BBM tersebut minta kepada Saksi, untuk dikirim atau ditrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Rekening Terdakwa, yang ada di Bank BCA, dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor balap milik Terdakwa. Atas permintaan tersebut Saksi, meminta kepada Terdakwa, untuk mengirimkan kalkulasi perbaikan sepeda motor senilai tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, ketika Saksi, sedang berada di Rumah eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa yang berada di Bank BCA;
- Bahwa, sebelumnya juga Terdakwa telah menghubungi korban Damar, melalui atau menggunakan BBM dan mengabarkan bahwa sepeda motor balap miliknya, harus diservice atau ganti Laker. Atas kabar tersebut, korban Damar memerintahkan kepada Terdakwa, untuk membuat kalkulasi biaya service dan ganti laker tersebut. Kemudian Terdakwa, mengirimkan kalkulasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2017, ketika korban Damar sedang berada di eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer atau mengirim uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui Rekening ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA;
- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi dan mengabarkan korban Damar untuk dikirim uang pendaftaran perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur dan agar dikirim melalui Rekening salah satu panitia yang berada di BRI, dengan No Rekening : 008101007868534, sejumlah Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, korban Damar pernah mentransfer uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Agustus 2017, ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 juga atas permintaan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, telah mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, korban sudah menirim / mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membangun motor Satria FU menjadi motor balap total Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 37 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat akun BBM palsu atas nama Santoso alias Cebleng yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dan Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwa adalah Sdr. Santoso alias Cebleng dan Terdakwa meminta korban Damar untuk mengirim atau mentransfer uang dengan alasan untuk membeli onderdil motor balap dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban Damar mengirim sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Salatiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga membuat akun palsu atas nama Eko Kodok (joki balap), yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dalam percakapan BBM tersebut Terdakwa menjelaskan dan Terdakwa bertindak seolah – olah Terdakwa adalah Sdr. Eko kodok untuk membuat korban Damar percaya dan Terdakwa menjelaskan bahwa akan ada even lomba balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban Damar dengan alasan untuk baiaya pendaftaran even balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian korban Damar mengirim uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Agus Muchid;
- Bahwa, sepeda motor yang dibiayai oleh korban Damar untuk jadi motor balap adalah sepeda motor Satria FU ;
- Bahwa, uang yang dipakai oleh Terdakwa yang tidak digunakan untuk perbaikan sepeda motor adalah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli knalpot;
- Bahwa, uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat isteri Terdakwa yang sakit di RS Puri Asih Salatiga, karena Terdakwa tidak membayar BPJS sehingga Terdakwa harus membayar denda dulu;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM, kemudian dengan dalih untuk perbaikan sepeda motor Satria FU miliknya tersangka minta di transfer uang senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada korban DAMAR ADI PRASETYO, melalui Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, No.Rek : 0130921639. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 korban DAMAR ADI PRASETYO memenuhi transfer tersebut ke Rekening Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 38 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat Saksi percaya dan kemudian menyanggupi serta mengirim sejumlah uang melalui rekening yang dikirim oleh Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi apabila sepeda motor tersebut sudah dibangun dan menjadi sepeda motor balap adalah kepemilikannya menjadi milik Saksi. Dan sesuai pemberitahuan Terdakwa kepada saksi melalui BBM, setelah sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut selesai dibangun menjadi motor balap, selanjutnya akan di gunakan untuk balapan di Kediri Jatim pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagai jongki atau pembalap sdr. EKO KODOK;
- Bahwa, Sdr. AGUS MUCHID adalah bukan sebagai panitia lomba balap sepeda motor yang ada di Kediri Jatim itu hanya alasan Terdakwa agar korban Damar mau mengirim / mentransfer uang ke Terdakwa ;
- Bahwa, lomba balap sepeda motor di Kediri tersebut sebenarnya tidak ada, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada korban DAMAR ADI PRASETYO bahwa di Kediri Jatim akan dilaksanakan lomba balap sepeda motor adalah hanya rekaan atau sekedar alasan terdakwa saja, agar korban DAMAR ADI PRASETYO percaya dan mau mengirim sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang pembalap, dulu Terdakwa pernah jadi joki balap;
- Bahwa, karena korban DAMAR ADI PRASETYO percaya terhadap akun BBM palsu yang dibuatnya tersebut, sehingga permintaan uang yang terdakwa ajukan kepada korban DAMAR ADI PRASETYO selalu di respon serta uang dikirim melalui transfers;
- Bahwa, terdakwa pernah 2 ( dua ) kali melakukan percakapan secara langsung dengan korban DAMAR ADI PRASETYO ditempat terdakwa jualan Nasi Goreng, yang berada di Jl. Kartini Kota Salatiga, untuk hari dan tanggalnya lupa, namun korban DAMAR ADI PRASETYO tidak pernah membicarakan terkait tentang uang terdakwa dengan menggunakan akun BBM palsu atas nama EKO KODOK ataupun SANTOSO als CEBLENG;
- Bahwa, semua uang yang korban DAMAR kirim kurang lebih 30 juta tetapi banyak yang untuk benerin sepeda motor dan yang lain untuk berobat istri dan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa membuat akun BBM palsu dan Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwa adalah orang yang ada di akun palsu tersebut agar korban Damar percaya mau mentransfers uang seperti yang diminta oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 39 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dan Terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa uang yang dikirim atau transfer oleh korban Damar kepada Terdakwa, tidak Terdakwa gunakan sepenuhnya untuk membangun sepeda motor Satria FU menjadi motor balap dan ada sebagian uang dari korban Damar yang Terdakwa gunakan kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, "akal dan tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, "rangkaiannya perkataan bohong" adalah banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar, maka dari fakta yang terurai dipersidangan :

- Bahwa, pada bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, bertempat di rumah Eyang atau Nenek korban DAMAR ADHI PRASETYO yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa menghubungi korban Damar;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa telah menghubungi korban Damar melalui BBM dan mengabarkan bahwa bila mau membuat sepeda motor untuk balap pasrahkan kepada Terdakwa saja, karena korban Damar bekerja di Cikarang Bekasi sebagai kontraktor dan Terdakwa telah tahu korban Damar suka balap sepeda motor ;
- Bahwa, akhirnya korban Damar mau untuk membiayai pembuatan sepeda motor menjadi sepeda motor balap. Sepeda motor itu milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak punya modal buat motor balap, pembuatan sepeda motor di bengkel Abadi Motor dan perjanjiannya Terdakwa mengatakan apabila sepeda motor jadi dan dibuat lomba dan menang maka nantinya sepeda motor buat korban Damar dan perjanjian tersebut secara

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 40 dari 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dan korban Damar akan mendapat nama. Dan uang menang balap buat anak bengkel;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan ada perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur. Kemudian Terdakwa, dalam percakapan melalui BBM tersebut minta kepada Saksi, untuk dikirim atau ditrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Rekening Terdakwa, yang ada di Bank BCA, dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor balap milik Terdakwa. Atas permintaan tersebut Saksi, meminta kepada Terdakwa, untuk mengirimkan kalkulasi perbaikan sepeda motor senilai tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, ketika Saksi, sedang berada di Rumah eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa yang berada di Bank BCA;
- Bahwa, sebelumnya juga Terdakwa telah menghubungi korban Damar, melalui atau menggunakan BBM dan mengabarkan bahwa sepeda motor balap miliknya, harus diservice atau ganti Laker. Atas kabar tersebut, korban Damar memerintahkan kepada Terdakwa, untuk membuat kalkulasi biaya service dan ganti laker tersebut. Kemudian Terdakwa, mengirimkan kalkulasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2017, ketika korban Damar sedang berada di eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer atau mengirim uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui Rekening ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA;
- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi dan mengabarkan korban Damar untuk dikirim uang pendaftan perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur dan agar dikirim melalui Rekening salah satu panitia yang berada di BRI, dengan No Rekening : 008101007868534, sejumlah Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, korban Damar pernah mentransfer uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Agustus 2017, ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 juga atas permintaan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, telah mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 41 dari 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban sudah menirim / mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membangun motor Satria FU menjadi motor balap total Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat akun BBM palsu atas nama Santoso alias Cebleng yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dan Terdakwa bertindak seolah-oleh Terdakwa adalah Sdr. Santoso alias Cebleng dan Terdakwa meminta korban Damar untuk mengirim atau mentransfer uang dengan alasan untuk membeli onderdil motor balap dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban Damar mengirim sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Salatiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga membuat akun palsu atas nama Eko Kodok (joki balap), yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dalam percakapan BBM tersebut Terdakwa menjelaskan dan Terdakwa bertindak seolah – olah Terdakwa adalah Sdr. Eko kodok untuk membuat korban Damar percaya dan Terdakwa menjelaskan bahwa akan ada even lomba balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban Damar dengan alasan untuk baiaya pendaftaran even balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian korban Damar mengirim uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Agus Muchid;
- Bahwa, sepeda mmotor yang dibiayai oleh korban Damar untuk jadi motor balap adalah sepeda motor Satria FU ;
- Bahwa, uang yang dipakai oleh Terdakwa yang tidak digunakan untuk perbaikan sepeda motor adalah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 2.000.000,- dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli knalpot;
- Bahwa, uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat isteri Terdakwa yang sakit di RS Puri Asih Salatiga, karena Terdakwa tidak membayar BPJS sehingga Terdakwa harus membayar denda dulu;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM, kemudian dengan dalih untuk perbaikan sepeda motor Satria FU miliknya tersangka minta di transfer uang senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada korban DAMAR ADI PRASETYO, melalui Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, No.Rek : 0130921639.

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 42 dari 51

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 korban DAMAR ADI PRASETYO memenuhi transfer tersebut ke Rekening Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO;

- Bahwa, yang membuat Saksi percaya dan kemudian menyanggupi serta mengirim sejumlah uang melalui rekening yang dikirim oleh Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi apabila sepeda motor tersebut sudah dibangun dan menjadi sepeda motor balap adalah kepemilikannya menjadi milik Saksi. Dan sesuai pemberitahuan Terdakwa kepada saksi melalui BBM, setelah sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut selesai dibangun menjadi motor balap, selanjutnya akan di gunakan untuk balapan di Kediri Jatim pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagai jongki atau pembalap sdr. EKO KODOK;
- Bahwa, Sdr. AGUS MUCHID adalah bukan sebagai panitia lomba balap sepeda motor yang ada di Kediri Jatim itu hanya alasan Terdakwa agar korban Damar mau mengirim / mentransfer uang ke Terdakwa ;
- Bahwa, lomba balap sepeda motor di Kediri tersebut sebenarnya tidak ada, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada korban DAMAR ADI PRASETYO bahwa di Kediri Jatim akan dilaksanakan lomba balap sepeda motor adalah hanya rekaan atau sekedar alasan terdakwa saja, agar korban DAMAR ADI PRASETYO percaya dan mau mengirim sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang pembalap, dulu Terdakwa pernah jadi joki balap;
- Bahwa, karena korban DAMAR ADI PRASETYO percaya terhadap akun BBM palsu yang dibuatnya tersebut, sehingga permintaan uang yang terdakwa ajukan kepada korban DAMAR ADI PRASETYO selalu di respon serta uang dikirim melalui transfers;
- Bahwa, terdakwa pernah 2 ( dua ) kali melakukan percakapan secara langsung dengan korban DAMAR ADI PRASETYO ditempat terdakwa jualan Nasi Goreng, yang berada di Jl. Kartini Kota Salatiga, untuk hari dan tanggalnya lupa, namun korban DAMAR ADI PRASETYO tidak pernah membicarakan terkait tentang uang terdakwa dengan menggunakan akun BBM palsu atas nama EKO KODOK ataupun SANTOSO als CEBLENG;
- Bahwa, semua uang yang korban DAMAR kirim kurang lebih 30 juta tetapi banyak yang untuk benerin sepeda motor dan yang lain untuk berobat istri dan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa membuat akun BBM palsu dan Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwa adalah orang yang ada di akun palsu tersebut agar korban Damar percaya mau mentransfers uang seperti yang diminta oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari itu;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 43 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja membuat akun palsu dan menjadi seolah-olah orang yang ada di akun BBM tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ada perlombaan balap di Kediri dan Kalimantan, namun ternyata tidak pernah ada perlombaan di Kediri ataupun Kalimantan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar korban Damar percaya dan mau mengirimkan atau mentranfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan keculikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. "Memberikan barang" adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Maka dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, pada bulan Juli 2017, sampai dengan sekitar bulan Agustus 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017, bertempat dirumah Eyang atau Nenek korban DAMAR ADHI PRASETYO yang terletak di Kp. Soko Kec. Sidorejolor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa menghubungi korban Damar;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa telah menghubungi korban Damar melalui BBM dan mengabarkan bahwa bila mau membuat sepeda motor untuk balap pasrahkan kepada Terdakwa saja, karena korban Damar bekerja di Cikarang bekasi sebagai kontraktor dan Terdakwa telah tahu korban Damar suka balap sepeda motor ;
- Bahwa, akhirnya korban Damar mau untuk membiayai pembuatan sepeda motor menjadi sepeda motor balap. Sepeda motor itu milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak punya modal buat motor balap, pembuatan sepeda motor di bengkel Abadi Motor dan perjanjiannya Terdakwa mengatakan apabila sepeda motor jadi dan dibuat lomba dan menang maka nantinya sepeda motor buat korban Damar dan perjanjian tersebut secara

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 44 dari 51



lisan dan korban Damar akan mendapat nama. Dan uang menang balap buat anak bengkel;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan ada perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur. Kemudian Terdakwa, dalam percakapan melalui BBM tersebut minta kepada Saksi, untuk dikirim atau ditrasfer uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Rekening Terdakwa, yang ada di Bank BCA, dengan alasan untuk perbaikan sepeda motor balap milik Terdakwa. Atas permintaan tersebut Saksi, meminta kepada Terdakwa, untuk mengirimkan kalkulasi perbaikan sepeda motor senilai tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017, ketika Saksi, sedang berada di Rumah eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa yang berada di Bank BCA;
- Bahwa, sebelumnya juga Terdakwa telah menghubungi korban Damar, melalui atau menggunakan BBM dan mengabarkan bahwa sepeda motor balap miliknya, harus diservice atau ganti Laker. Atas kabar tersebut, korban Damar memerintahkan kepada Terdakwa, untuk membuat kalkulasi biaya service dan ganti laker tersebut. Kemudian Terdakwa, mengirimkan kalkulasi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 09 Agustus 2017, ketika korban Damar sedang berada di eyangnya atau yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kp. Soko Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah mentrasfer atau mengirim uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melalui Rekening ELIA EDI NUGROHO yang berada di BCA;
- Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2017 Terdakwa menghubungi dan mengabarkan korban Damar untuk dikirim uang pendaftan perlombaan balap sepeda motor di Kediri Jawa Timur dan agar dikirim melalui Rekening salah satu panitia yang berada di BRI, dengan No Rekening : 008101007868534, sejumlah Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) atas nama AGUS MUCHID;
- Bahwa, korban Damar pernah mentransfer uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Agustus 2017, ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017 juga atas permintaan terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, telah mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) ke Rekening BRI nomor : 008101007868534, atas nama AGUS MUCHID;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban sudah menirim / mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membangun motor Satria FU menjadi motor balap total Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat akun BBM palsu atas nama Santoso alias Cebleng yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dan Terdakwa bertindak seolah-oleh Terdakwa adalah Sdr. Santoso alias Cebleng dan Terdakwa meminta korban Damar untuk mengirim atau mentransfer uang dengan alasan untuk membeli onderdil motor balap dan atas permintaan Terdakwa tersebut korban Damar mengirim sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Salatiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga membuat akun palsu atas nama Eko Kodok (joki balap), yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menghubungi korban Damar dalam percakapan BBM tersebut Terdakwa menjelaskan dan Terdakwa bertindak seolah – olah Terdakwa adalah Sdr. Eko kodok untuk membuat korban Damar percaya dan Terdakwa menjelaskan bahwa akan ada even lomba balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian Terdakwa meminta uang kepada korban Damar dengan alasan untuk baiaya pendaftaran even balap motor di Kediri Jawa Timur, kemudian korban Damar mengirim uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Agus Muchid;
- Bahwa, sepeda mmotor yang dibiayai oleh korban Damar untuk jadi motor balap adalah sepeda motor Satria FU ;
- Bahwa, uang yang dipakai oleh Terdakwa yang tidak digunakan untuk perbaikan sepeda motor adalah sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 2.000.000,- dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli knalpot;
- Bahwa, uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya berobat isteri Terdakwa yang sakit di RS Puri Asih Salatiga, karena Terdakwa tidak membayar BPJS sehingga Terdakwa harus membayar denda dulu;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi korban DAMAR ADI PRASETYO melalui BBM, kemudian dengan dalih untuk perbaikan sepeda motor Satria FU miliknya tersangka minta di transfer uang senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada korban DAMAR ADI PRASETYO, melalui Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO, No.Rek : 0130921639.

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 46 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 28 Juli 2017 korban DAMAR ADI PRASETYO memenuhi transfer tersebut ke Rekening Terdakwa ELIA EDHI NUGROHO;

- Bahwa, yang membuat Saksi percaya dan kemudian menyanggupi serta mengirim sejumlah uang melalui rekening yang dikirim oleh Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi apabila sepeda motor tersebut sudah dibangun dan menjadi sepeda motor balap adalah kepemilikannya menjadi milik Saksi. Dan sesuai pemberitahuan Terdakwa kepada saksi melalui BBM, setelah sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut selesai dibangun menjadi motor balap, selanjutnya akan di gunakan untuk balapan di Kediri Jatim pada tanggal 11 Agustus 2017, sebagai jongki atau pembalap sdr. EKO KODOK;
- Bahwa, Sdr. AGUS MUCHID adalah bukan sebagai panitia lomba balap sepeda motor yang ada di Kediri Jatim itu hanya alasan Terdakwa agar korban Damar mau mengirim / mentransfer uang ke Terdakwa ;
- Bahwa, lomba balap sepeda motor di Kediri tersebut sebenarnya tidak ada, itu hanya alasan Terdakwa saja kepada korban DAMAR ADI PRASETYO bahwa di Kediri Jatim akan dilaksanakan lomba balap sepeda motor adalah hanya rekaan atau sekedar alasan terdakwa saja, agar korban DAMAR ADI PRASETYO percaya dan mau mengirim sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang pembalap, dulu Terdakwa pernah jadi joki balap;
- Bahwa, karena korban DAMAR ADI PRASETYO percaya terhadap akun BBM palsu yang dibuatnya tersebut, sehingga permintaan uang yang terdakwa ajukan kepada korban DAMAR ADI PRASETYO selalu di respon serta uang dikirim melalui transfers;
- Bahwa, terdakwa pernah 2 ( dua ) kali melakukan percakapan secara langsung dengan korban DAMAR ADI PRASETYO ditempat terdakwa jualan Nasi Goreng, yang berada di Jl. Kartini Kota Salatiga, untuk hari dan tanggalnya lupa, namun korban DAMAR ADI PRASETYO tidak pernah membicarakan terkait tentang uang terdakwa dengan menggunakan akun BBM palsu atas nama EKO KODOK ataupun SANTOSO als CEBLENG;
- Bahwa, semua uang yang korban DAMAR kirim kurang lebih 30 juta tetapi banyak yang untuk benerin sepeda motor dan yang lain untuk berobat istri dan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa membuat akun BBM palsu dan Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwa adalah orang yang ada di akun palsu tersebut agar korban Damar percaya mau mentransfers uang seperti yang diminta oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari itu;

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 47 dari 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Damar menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengelabui / membohongi Saksi korban, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukan pembalap dan Terdakwa sengaja membuat akun palsu dan mengatakan ada perlombaan balap motor, padahal hal tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang* " sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur **Pasal 378 KUHPidana** telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan pada perbuatan Terdakwa atau menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mengganti kerugian korban dengan memberikan 3 (tiga) sepeda motor Terdakwa sebagai ganti kepada korban, maka Majelis akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Damar Adi Prasetyo;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

### **Hal-hal yang meringankan :**

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 48 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang, jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian korban Damar Adi Prasetyo dengan memberikan tiga motor milik Terdakwa sebagai gantinya;
- Saksi Korban Damar Adi Prasetyo telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek 0081-01-007-868-53-4 atas nama AGUS MUCHID alamat Kebonsamas Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga, 1 (satu) buah HP merk Lenovo type Vibe X2 warna Hitam Gold, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 0130921639 atas nama ELIA EDHI NUGROHO , dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan No. 186 /Pen.Pid/2017/PN.Slt maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini yang mana barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek 0081-01-007-868-53-4 atas nama AGUS MUCHID alamat Kebonsamas Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga yang dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Agus Muchid maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi AGUS MUCHID , 1 (satu) buah HP merk Lenovo type Vibe X2 warna Hitam Gold yang dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 0130921639 atas nama ELIA EDHI NUGROHO yang merupakan milik Terdakwa haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.Pol : tidak ada No. Ka : BG41A-TH216657 No. Sin : 0420-ID534830 tanpa dilengkapi kelengkapan standart sepeda motor atau dalam keadaan protolan, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan No. 200 /Pen.Pid/2017/PN.Slt maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini yang mana barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.Pol : tidak ada No. Ka : BG41A-TH216657 No. Sin : 0420-ID534830 tanpa

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 49 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi kelengkapan standart sepeda motor atau dalam keadaan protolan haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi DAMAR ADI PRASETYO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya **Pasal 378 KUHPidana**, serta peraturan Perundang - udangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELIA EDHI NUGROHO alias SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ELIA EDHI NUGROHO alias SAKLEK Bin SUTOMO SUNUSMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek 0081-01-007-868-53-4 atas nama AGUS MUCHID alamat Kebonsamas Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga ;  
Dikembalikan kepada Saksi AGUS MUCHID;
  - 1 (satu) buah HP merk Lenovo type Vibe X2 warna Hitam Gold;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rekening 0130921639 atas nama ELIA EDHI NUGROHO;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.Pol : tidak ada No. Ka : BG41A-TH216657 No. Sin : 0420-ID534830 tanpa dilengkapi kelengkapan standart sepeda motor atau dalam keadaan protolan;  
Dikembalikan kepada Saksi DAMAR ADI PRASETYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu**, tanggal **07 Maret 2018** oleh kami **YESI AKHISTA SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR RISMAYANTI, SH** dan **MENIEK**

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 50 dari 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EMELINNA LATUPUTTY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 13 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI SETYONINGRUM, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dan dihadiri oleh **FAJAR YULIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Terdakwa ;

Ketua Majelis Hakim,

TTD

**YESI AKHISTA SH.**

Hakim Anggota I,

TTD

**NUR RISMAYANTI, SH**

Hakim Anggota II,

TTD

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**DWI SETYONINGRUM, SH**

Putusan No. 06/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 51 dari 51